

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini banyak terjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berakibat dapat mempengaruhi psikis maupun fisik seseorang. Interaksi sosial sesama manusia kadang mengalami konflik sehingga hubungannya menjadi tidak harmonis. Sebagai makhluk sosial, manusia harus saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat yang terjadi, sehingga akan terbentuk interaksi sosial yang baik.

Makhluk yang menarik untuk dikaji seluk-beluknya dari dulu sampai sekarang adalah manusia. Salah satu pembeda antara manusia dengan manusia yang lain adalah kepribadiannya dalam bertingkah laku. Hal ini terkait dengan segala aspek dalam pribadi seseorang, baik dari seseorang itu sendiri maupun kehidupan sosialnya. Hubungan antar sesama manusia juga memiliki aturan di dalamnya sebagai prinsip dasar dalam menjalin hubungan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik. Jika terjadi konflik, maka harus dicari cara penyelesaiannya.

Dengan dibekalinya akal dan pikiran, manusia dapat mengendalikan nafsunya. Salah satunya adalah nafsu seksual sehingga manusia dapat mengembangkan keturunan. Nafsu seksual merupakan bentuk dari ekspresi manusia itu sendiri yang bersifat pribadi. Namun hal itu juga dapat menjerumuskan manusia untuk melakukan suatu kejahatan terhadap orang lain.

Hukum merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai serangkaian peraturan hukum yang berfungsi sebagai alat pengatur tata tertib, sarana untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, serta menjamin dan memelihara nilai-nilai kehidupan masyarakat. Sebagai negara yang berlandaskan Ideologi Pancasila, Indonesia sangat menghargai juga menghormati nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berada dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu dari serangkaian peraturan yang ada di Indonesia itu adalah hukum pidana, hukum pidana merupakan serangkaian aturan hukum yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan ketentuan apa yang harus dilaksanakan dan jika melanggar dapat dikenakan sanksi yang dipaksakan oleh Pemerintah atau negara. Hukum pidana juga mempunyai peran untuk mencegah dalam hal luasnya kejahatan, memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta korban harus mendapatkan pertanggungjawaban yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Indonesia dikenal sebagai negara yang beragam kebudayaan yang berasal dari berbagai macam suku. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah serta pesona keindahan alamnya. Indonesia memiliki ideologi yaitu Pancasila. Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan merupakan hasil kesepakatan bersama Bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan nilai luhur yang dirumuskan dan dicita-citakan oleh Pendiri Bangsa. Pancasila merupakan Ideologi bangsa dan negara yang menjadi dasar dalam dibentuknya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seharusnya kehidupan warga negara Indonesia lebih bermoral dan terarah. Tetapi saat ini, Pancasila hanya dijadikan simbol saja dan warga negara Indonesia tidak mengerti makna dan nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila. Dengan memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maka tidak ada lagi kejahatan di masyarakat termasuk kejahatan seksual terhadap perempuan.

Sebagai dasar negara, Pancasila kembali diuji keberadaannya di masa-masa sekarang ini. Salah satunya maraknya kejahatan seksual yang sangat bertentangan dengan Pancasila khususnya sila pertama. Dan menjadi bukti lunturnya nilai-nilai Pancasila dan bukti terjadinya krisis moral yang terjadi di negara ini. Adanya Pancasila perlu dipahami karena Pancasila adalah landasan hidup untuk seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Setiap warga negara Indonesia perlu memahami makna setiap sila yang ada di Pancasila, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat memahami bagaimana hidup tanpa merugikan orang lain.

Kasus kejahatan seksual ini terjadi karena banyak faktor seperti adanya kesempatan yang tentu dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya. Kejahatan seksual biasanya terjadi di pinggir jalan, kendaraan umum, gang-gang sempit dan tempat lainnya.

Kejahatan seksual merupakan salah satu dampak tidak diajarkannya Pancasila sejak dini. Sehingga masyarakat kurang memahami nilai-nilai Pancasila yang kemudian melakukan kejahatan seksual. Saat ini hubungan antar masyarakat atau manusia selalu mengacu pada budaya barat. Jika masyarakat Indonesia mengacu pada Pancasila, maka tidak akan terjadi tindak kriminal seperti kejahatan seksual.

Kejahatan seksual adalah salah satu kejahatan yang dapat menimbulkan trauma yang dalam bagi korbannya. Kejahatan seksual biasanya dialami oleh wanita dewasa dan anak-anak. Tetapi penulis memfokuskan pada kejahatan seksual terhadap perempuan. Saat ini masih banyak kejahatan seksual yang dialami perempuan dan dianggap tabu jika menceritakannya kepada orang lain. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap peristiwa atau pengalamannya ini memalukan untuk dibagikan kepada orang lain. Padahal ketika seseorang mengalami kejahatan seksual maka akan mengalami trauma yang berat.

Sila ke satu “Ketuhanan yang Maha Esa” dalam Pancasila, sudah dijelaskan bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan harus menghormati manusia lainnya dan tidak boleh berlaku semena-mena dengan orang lain. Contohnya sembarangan melampiaskan nafsu seksualnya sendiri kepada orang lain. Sila ke dua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” sudah dijelaskan bahwa kewajiban menghargai sesama manusia, menyadari adanya persamaan derajat manusia dan memperlakukan manusia seperti halnya manusia bukan binatang.

Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan antara lain adalah orang yang berusia lanjut, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih sesuai dengan kekhususannya. Keberadaan kelompok rentan mempunyai arti yang penting dalam kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu pihak yang sering mengalami perlakuan tidak adil dan adanya pelanggaran hak-haknya adalah perempuan. Hal ini dipicu nafsu seks yang mengancam perempuan sehingga dapat terjadi kejahatan kesustilaan terhadap perempuan. Dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak perempuan, maka harus mampu memberikan perlindungan pada perempuan dari bahaya atau ancaman perampasan hak-haknya.

Setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak, tentram dan aman. Kondisi lingkungan yang baik, sehat dan terjamin keamanannya merupakan kondisi ideal bagi setiap orang. Menciptakan lingkungan yang baik sangatlah penting karena terbentuknya perilaku dan karakter seseorang. Seseorang dipengaruhi oleh aspek biologis, psikologis, spiritual dan sosialnya. Lingkungan yang kondusif mampu menjamin adanya perlindungan pada setiap orang. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala bentuk usaha yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan. Sebagai perwujudan bentuk keadilan pada masyarakat, maka perlindungan perempuan diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sebagai makhluk yang diciptakan dengan banyak kelebihan, hal ini menjadikan banyak topik yang dapat dibahas dengan latar belakang perempuan. Kelebihan-kelebihan perempuan mencakup pada peran yang dilakukan sehari-hari, sehingga dapat menimbulkan masalah akibat peran perempuan tersebut.

Sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, perempuan sudah menjadi tumpuan dalam pembangunan bangsa. Pahlawan pada masa penjajahan dahulu, tidak hanya berasal dari kaum laki-laki saja tetapi perempuan juga berperan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi saat ini, perempuan sering dianggap sebagai pribadi yang lemah, penurut dan sebagainya, sehingga terdapat anggapan bahwa perempuan menjadi nomor dua setelah laki-laki. Dengan kepribadian tersebut, perempuan rentan menjadi objek kejahatan. Padahal banyak perempuan yang memiliki kemampuan setara dengan laki-laki, tetapi hal itu tidak merubah anggapan masyarakat yang tetap menempatkan perempuan pada posisi kedua setelah laki-laki sehingga masih banyak kejahatan yang dialami oleh perempuan.

Saat ini kejahatan terhadap perempuan merupakan fenomena global yang tidak memandang suku, kultur dan juga kelas sosial. Kejahatan terhadap perempuan dapat menyebabkan gangguan kesehatan, baik fisik maupun psikologinya. Perempuan merupakan kelompok yang juga wajib dilindungi hak-haknya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, maka harus dianggap pula sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia secara umum.

Perempuan masuk ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi dan selalu rentan terhadap kejahatan . Hal inilah yang menjadikan perempuan sebagai korban kejahatan yang lebih tinggi dari pada laki-laki. Begitupun dengan derita yang dialaminya juga jauh lebih traumatis dari pada yang dialami laki-laki.

Sebenarnya hak-hak perempuan telah dilanggar dengan berbagai cara. Dan kejahatan terhadap perempuan menjadi masalah utama bagi setiap negara yang sangat menghargai dan peduli dengan Hak Asasi Manusia. Sudah sepatutnya suatu negara memberikan perlindungan bagi perempuan dilanggar hak-haknya terutama bagi korban kejahatan seksual. Dengan adanya hukum, maka hak asasi manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat diakui dan dilindungi. Hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi komitmen negara untuk tetap melindungi hak-hak warganya terutama perempuan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan berkembangnya pola hidup, budaya serta pola pikir manusia. Akibat adanya globalisasi, banyak orang yang beradaptasi dengan budaya bangsa negara lain termasuk dalam hal kejahatan. Sampai saat ini kejahatan yang marak terjadi di Indonesia itu berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi pada waktu dulu. Penggunaan teknologi yang tidak dibatasi, akan memicu gangguan psikologis masyarakat yang dipengaruhi oleh pergaulan sosial yang sangat berubah.

Banyak kejahatan baru yang muncul akibat berkembangnya teknologi sehingga seseorang tertarik untuk meniru tingkah laku yang ada di sosial media seperti yang ada di negara-negara lain. Kejahatan merupakan suatu hal yang melanggar norma-norma dalam masyarakat serta hukum di Indonesia. Kejahatan dapat dilakukan dalam keadaan sadar dan ada juga yang memang terjadi karena adanya gangguan jiwa dari seseorang itu sendiri. Sebagai contoh, kejahatan kesusilaan akibat gangguan seksual.

Diperlukan adanya pendidikan tentang seks dari sejak dini agar ketika seorang anak memasuki masa remaja hingga dewasa itu tidak melakukan perbuatan menyimpang. Saat ini pendidikan seks tidak diperhatikan oleh kedua orang tua sehingga mereka menyerahkannya kepada sekolah walaupun tidak ada kurikulum tentang pendidikan seks. Padahal kedua orang tua yang bertanggungjawab dalam memberikan pendidikan seks kepada anaknya, sekolah hanya pelengkap saja.

Pemberian pendidikan seks ini masih menjadi pro dan kontra dalam masyarakat. Masyarakat yang kurang setuju dengan pendidikan seks ini khawatir bahwa pendidikan seks ini malah mendorong anak-anak mereka untuk melakukan hubungan seks lebih dini. Berbeda dengan masyarakat yang setuju dengan pendidikan seks, mereka menganggap bahwa semakin dini anak mendapatkan pendidikan seks, maka akan lebih siap apabila ada perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sehingga mampu untuk menjauhi diri dari banyak kemungkinan yang terjadi.

Kesehatan merupakan keadaan yang sehat baik dari badan, jiwa dan sosial bagi seseorang untuk hidup produktif baik dalam hal sosial maupun ekonomis. Hidup sehat tidak hanya secara fisik saja, tetapi kesehatan rohanilah yang menjadi kunci sehat tidaknya seseorang itu sendiri. Jadi manusia perlu untuk menyeimbangkan antara kesehatan jasmani dan rohaninya agar dapat hidup dengan baik. Banyak remaja yang saat ini mengalami masalah kesehatan jiwa dikarenakan tekanan dari lingkungan sosial dan masalah-masalah sosial yang mereka hadapi. Cara untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan jiwa yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak atau remaja dan memerhatikan perubahan tingkah lakunya.

Salah satu contoh tidak seimbangya kesehatan jasmani dengan rohaninya yaitu gangguan seksual yang saat ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara yang memiliki ribuan budaya dan nilai moral yang sangat kuat, sehingga tabu untuk membahas mengenai kejahatan seksual.

Perilaku seksual bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan saja, tetapi perilaku seksual harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Bagi seseorang yang sudah dewasa, seksualitas merupakan perilaku untuk menunjukkan jati diri sebagai pria dan wanita. Perilaku seksual yang normal adalah perilaku yang dapat beradaptasi bukan hanya dalam kehidupan masyarakat tetapi juga diri sendiri untuk mendapatkan kepuasan diri yang tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada.

Setiap orang normalnya mempunyai fantasi seksual, yang berbeda hanya demi kepuasan dirinya sendiri dari waktu ke waktu menginginkan kepuasan baru dan lebih dari yang diinginkannya. Namun beberapa fantasi seksual dari manusia ada yang berlebihan sehingga dapat membahayakan orang lain. Salah satunya adalah ekshibisionisme.

Pelaku ekshibisionisme biasanya akan memamerkan dirinya sendiri terutama alat genitalnya tanpa memilih kepada siapa dia akan mempertunjukkannya. Ekshibisionisme dapat dikategorikan kejahatan seksual walaupun dalam ilmu psikologinya itu termasuk dalam kategori penyakit. Aksi ekshibisionisme harus segera ditangani karena menimbulkan efek buruk pada korban, yang mana dialami oleh perempuan sehingga dapat menimbulkan trauma yang efeknya berkepanjangan.

Kasus ekshibisionisme di Indonesia bukanlah hal yang baru, ada beberapa kasus yang ternyata dilaporkan kepada pihak kepolisian hingga berlanjut pada putusan pengadilan. Seperti yang terjadi di Jawa Tengah, dimana ada seorang pengidap ekshibisionisme bernama Darobi ini menunjukkan alat kelaminnya pada anak-anak dan ibu rumah tangga.

Dengan alasan-alasan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“AKSI EKSHIBISIONISME MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA”**.

ORISINALITAS PENELITIAN

No.	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Tohari dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Penanggulangan Kejahatan Ekshibisionisme (Studi di Polres Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014). Pada Tahun 2015.	<p>1. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan terhadap kejahatan ekshibisionisme di Polres Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014?</p> <p>2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam proses menanggulangi kejahatan ekshibisionisme di Polres Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta?</p>
2.	Andika Prabowo dari Universitas Sriwijaya Indralaya.	Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang yang Mengalami Gangguan Ekshibisionisme. Pada	1. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan ekshibisionisme di kota Palembang?

		Tahun 2019.	2. Bagaimana penanggulangan terhadap kejahatan ekshibisionisme di kota Palembang?
3.	Tri Nur Validho dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.	Analisis Hukum Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Disebabkan Oleh Penyakit Ekshibisionisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 86/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm). Pada Tahun 2014.	1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kebumen? 2. Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kebumen dalam perspektif hukum Islam?

Penelitian-penelitian tersebut adalah penelitian berupa skripsi yang temanya mirip dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Agar dapat mengetahui letak perbedaannya, maka penulis mendeskripsikan tema judul tersebut. Perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut adalah pertama meneliti pelaksanaan penanggulangan terhadap kejahatan ekshibisionisme dan hambatannya di Polres Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014. Kedua, menganalisis faktor penyebab terjadinya kejahatan ekshibisionisme

dan penanggulangannya. Ketiga, mengkaji dasar pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 86/Pid.sus/2012/PN.Kbm dan menganalisis putusan tersebut menurut perspektif hukum Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana pertanggungjawaban aksi ekshibisionisme menurut Hukum Positif Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana upaya penanggulangan pemerintah untuk menangani aksi ekshibisionisme?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- 1.3.1 Menganalisis bagaimana pertanggungjawaban aksi ekshibisionisme menurut Hukum Positif Indonesia.
- 1.3.2 Mengetahui bagaimana upaya penanggulangan pemerintah untuk menangani aksi ekshibisionisme.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penulisan skripsi ini diharapkan :

- 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan hukum khususnya pemahaman teoritis mengenai aturan Hukum Positif Indonesia tentang ekshibisionisme dan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk menangani aksi ekshibisionisme di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan skripsi ini merupakan informasi baru bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum mengenai aksi ekshibisionisme agar aparat penegak hukum lebih cermat dalam mengaplikasikan hukum pidana dalam menyelesaikan kasus ekshibisionisme ini dan bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang dapat dijatuhkan pada pelaku ekshibisionisme agar tujuan hukum pidana dapat terlaksana dengan baik.

Untuk masyarakat diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan umum mengenai ekshibisionisme, serta masyarakat dapat berhati-hati terhadap orang-orang di sekitarnya.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Babbie, E pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹

Menurut Soetandyo Wignosoebroto Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (right answer) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (true answer) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.²

Metode penelitian hukum artinya upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kebenaran mengenai permasalahan hukum yang dibahas sehingga dapat menjelaskan suatu hal dengan benar.

¹Dr. Etta Mamang Sangadji, M.Si. dan Dr. Sopiah, M.M., S.Pd., **Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian**, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2010, h. 4.

²Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 18.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah jenis penelitian yang menganalisis berdasarkan aturan tertulis. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian normatif karena penulis ingin mengkaji permasalahan ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat mengetahui bagaimana aturan di Indonesia tentang aksi ekshibisionisme ini.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan masalah atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan UU merupakan mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

³Bambang Sunggono S.H., M.S., **Metode Penelitian Hukum**, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2011, h. 38.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama, meliputi peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum.

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
- 2) UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum sekundernya adalah :

- 1) Literatur atau buku
- 2) Skripsi
- 3) Jurnal
- 4) Internet

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk pada bahan hukum primer dan tersier. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum tersiernya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari UU, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet.

Bahan hukum yang sudah terkumpul dari kepustakaan kemudian dipilih yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan atau sistematis hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.

1.5.5 Teknis Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan, maka bahan hukum yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh yang akan memberikan kejelasan tentang pembahasan-pembahasan yang dianalisis. Kemudian dianalisis dengan teknik preskriptif yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang permasalahan, orisinalitas penelitian dengan mengemukakan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tema mirip, rumusan masalah mengenai permasalahan hukum yang akan diteliti, tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, manfaat penelitian yang dilakukan, metode penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum serta teknis analisis bahan hukum dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tinjauan pustaka atau pendapat para ahli yang berasal dari referensi yang akurat atau dari hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya mengenai Pengertian Ekshibisionisme, Kriteria Diagnostik Ekshibisionisme, Faktor-Faktor Ekshibisionisme, Jenis Perilaku Ekshibisionisme, Pengertian Hukum Positif, Sumber Hukum Positif, Unsur-Unsur Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana, Tujuan Mempelajari Hukum Positif Indonesia Dan Alasan Penghapusan Pidana.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan pembahasan dari hasil menganalisis berdasarkan kajian pustaka yang sudah ditulis di BAB II yaitu mengenai pertanggung jawaban aksi ekshibisionisme menurut hukum positif Indonesia dan upaya penanggulangan pemerintah untuk menangani aksi ekshibisionisme. Dan menjelaskan pembahasan dari hasil menganalisis berdasarkan kajian pustaka yang sudah ditulis di BAB II yaitu mengenai upaya penanggulangan pemerintah untuk menangani aksi ekshibisionisme.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan terhadap rumusan masalah setelah melalui proses pembahasan dan memberikan saran sehingga dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak yang terkait dan masyarakat



